
Modernisasi Hukum di Indonesia : Adakah Peran Golongan *Borjuis* Seperti Di Eropa Barat ?

M. Syamsudin

Abstrak

The Modernization of law in West Europe, in the process of the modernization was supported by the bourgeois liberal capitalism group. The group was able to change fundamentally the social, cultural political and economic aspects of the European Community who has already established the modern concept of law. Is the condition also occurred in Indonesia?

Pendahuluan

Organski berpendapat bahwa bangsa-bangsa modern sekarang ini menjalani proses modernisasi melalui tiga tahapan, yaitu : (1) politik unifikasi, (2) politik industrialisasi, dan (3) politik kesejahteraan sosial. Tahap pertama masalah utamanya adalah integrasi politik menciptakan persatuan nasional. Tahap kedua perjuangan untuk modernisasi politik dan ekonomi. Pada tahap ini fungsi utama pemerintah adalah mendorong terjadinya akumulasi modal. Tahap ketiga pekerjaan utama pemerintah adalah melindungi rakyat dari penderitaan yang timbul akibat kehidupan industrialisasi.¹

Inggris masuk pada tahap pertama pada zaman Henry II (1154-1189) ditandai antara lain lahirnya *Common Law* dan terbentuknya Inggris

Raya. Inggris menunggu 500 tahun (lima abad) sampai terjadinya revolusi industri, untuk masuk pada tahap kedua. Baru pada abad ke-20 Inggris memasuki tahap ketiga.

Amerika Serikat masuk pada tahap pertama mulai lahirnya Konstitusi Amerika 1776. Setelah 60 tahun lebih merdeka, Amerika baru memasuki tahap kedua, era industrialisasi. Rostow menyebut negara ini mulai 'take off' pada tahun 1840. Pada tahun 1861-1865 terjadi Perang saudara (*Civil War*) antara utara yang industrial dan selatan yang agraris, antara federasi dan konfederasi. Tidak kurang sekitar 10.000 kontak senjata terjadi yang menelan korban paling sedikit 500.000 orang, termasuk yang tewas, cacat, dan luka-luka, belum terhitung kerugian harta benda. Baru pada tahun 1930 Amerika Serikat masuk tahap 'welfare state'.²

¹ Wallace Mendelson, "Law and the Development of Nation", *The Journal of Politic*. Vol. 32 (1970). Hlm.223

² *Ibid.*

Jepang memasuki tahap pertama ketika keluarga Tokugawa di bawah beberapa Shogun mempersatukan Jepang dari tahun 1603 sampai 1867. Baru dengan Restorasi Meiji tahun 1868 Jepang memasuki tahap kedua (industrialisasi). Hasilnya modernisasi yang cepat, GNP meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 1879 sampai 1898. Menjelang Perang Dunia I pada tahun 1914 Jepang menjadi negara industri terkemuka. Dalam 60 tahun, pada tahun 1939 GNP Jepang bertambah hampir 1000 persen. Setelah Perang Dunia II bangun dari kekalahan, Jepang memasuki tahap '*welfare State*'.³ Sejak tahun 1960-an negara-negara berkembang Asia-Afrika yang baru merdeka menolak pendapat tiga tahap satu persatu tersebut.⁴ Termasuk Indonesia ingin mencapai tiga tahap sekaligus dalam waktu yang bersamaan.

Lahirnya Hukum Modern (Barat) dan Peran Golongan *Borjuis*

Dilihat dari sejarahnya, hukum nasional (modern) Indonesia tidak lain merupakan kelanjutan dari hukum kolonial (Belanda), dan pada gilirannya sejarah hukum kolonial itu adalah kelanjutan pula sejarah hukum Eropa Barat. Perkembangan hukum Eropa Barat dengan segala tradisinya sebagaimana dikenali sekarang sebagai hukum modern, pada awalnya berakar pada tradisi-tradisi hukum Indo-Jerman dan Romawi Kristiani,

dan yang dimutakhirkan lewat revolusi-revolusi, mulai dari apa yang disebut '*Papal Revolution*' sampai kepada apa yang dikenal '*revolusi kaum borjuis-liberal*' di Perancis pada akhir abad ke-17.⁵ Perkembangan pasca Revolusi Perancis sangat mempengaruhi pula perkembangan hukum di negeri Belanda dan seterusnya di negeri jajahannya yang kala itu disebut Hindia Belanda.

Ciri-ciri hukum (modern) Eropa Barat yang terwariskan melalui proses transplantasi sampai ke negeri Indonesia sekarang ini yang penting antara lain :

1. Bahwa hukum itu bersifat positif, dalam arti dinyatakan secara eksplisit dalam rumus-rumus pasal / ayat yang tertulis (*corpus iuris*) demi terjaminnya kepastian;
2. Bahwa hukum itu dilandasi oleh keyakinan ideologik, bahwa hukum yang dalam maknanya yang demikian itu berstatus supremasi mengatasi norma-norma sosial lain yang tidak atau belum dipoitifkan (*ius*) sebagai hukum (*lege*);
3. Bahwa hukum itu memiliki karakter historisitas, yang berarti bahwa hukum barat itu selalu dalam proses perubahan dialektik-dialogik yang terus-menerus, menuju ke kesempurnaan yang fungsional;
4. Bahwa hukum itu dirawat dan dikelola secara eksklusif oleh kaum professional tertentu;
5. Bahwa untuk kelestarian profesi ini ditunjang oleh adanya institusi pendidikan

³ *Ibid.*

⁴ Thomas M. Frank, "The New Development : Can American Law and Legal Institution help Developing Countries?" *Wisconsin Law Review*, No.3 Vol. 1972. Hlm.767.

⁵ Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia.* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 1995), hlm. 2.

universitas di bidang kehukuman.⁶

Tradisi hukum (modern) barat yang diintroduksikan ke Indonesia oleh kaum kolonial ini sebenarnya mempunyai tradisi sejarahnya tersendiri, yang tentunya berbeda dengan tradisi sejarah yang ada di bumi nusantara. Menurut **Gianfranco Poggi** proses pembentukan hukum modern barat tak dapat dilepaskan dan beriringan dengan proses terbentuknya negara modern (konstitusional). Poggi membagi tahapan pembentukan negara modern melalui berbagai tahapan yaitu : (1) masa feodal; (2) standestaat; (3) Absolutisme; (4) masyarakat sipil; dan (5) negara konstitusional.⁷

Pembentukan negara konstitusional (modern) dan hukum modern di Eropa Barat, tak dapat dilepaskan dari pengaruh golongan masyarakat *borjuis*⁸ yaitu kelompok dalam masyarakat yang diberi ciri oleh kekayaan dan pendidikan. Di Eropa Barat, kaum borjuasi muncul terkait erat dengan munculnya masyarakat sipil (*civil society*) pada masa sistem peraturan yang absolut yang sangat didominasi oleh kekuasaan Negara. Lahirnya kelas borjuis ini sebagai awal lahirnya masyarakat sipil (*civil society*) di Eropa. Kaum borjuis di Eropa terdiri dari para usahawan kapitalis yang mengalami kemajuan sehingga menginginkan identitas tersendiri sebagai kelas tertentu. Kelas ini menghendaki kompetisi di antara anggotanya yaitu perorangan dengan kepentingan

sendiri sehingga akan tercipta keadaan yang *ekuilibrium*. Kelas ini tidak menghendaki adanya kekuasaan sebab dengan adanya kekuasaan di dalam kelas akan menyebabkan kekuasaan tersebut berhadapan dengan golongan lain yang tidak mempunyai kekuasaan. Keadaan ini menyebabkan tidak terciptanya kompetisi yang sepadan lagi.

Di lain pihak golongan borjuasi juga menghendaki adanya peraturan yang dapat menjamin berjalannya sistem pasar yang otonom. Mereka menghendaki agar badan yang menyelenggarakan hukum secara struktural berada di atas semua kelas, yaitu yang mempunyai sifat publik yang khas dan berkedaulatan. Negara seolah-olah berada di atas masyarakat yang membentuk organisasinya sendiri terdiri dari jabatan-jabatan dan pejabat-pejabatnya. Dalam kedudukan yang demikian, negara menghadapi masyarakatnya yang dilihatnya semata-mata terdiri dari orang-orang atau individu-individu. Negara menghadapi dan memperlakukan individu-individu dalam kapasitasnya sebagai subjek-subjek, sebagai pembayar pajak, wajib bela negara dan sebagainya. Di sini masyarakat hanya dianggap sebagai kumpulan individu-individu yang hanya mampu melakukan kegiatan dan hubungan di antara sesamanya apabila disediakan dan digerakkan oleh hukum negara.⁹

Menurut Cicero (106-43 SM) masyarakat sipil disebutnya sebagai masyarakat politik (*political society*) yang memiliki kode hukum

⁶Soetandyo Wignjosoebroto, Sinopsis Sejarah Hukum Nasional Indonesia, *Bahan Kuliah* Magister Hukum UII. Hlm.1-2.

⁷ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, (Bandung : Edisi Terbaru, Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 215.

⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990) golongan borjuis / borjuasi adalah golongan masyarakat kelas menengah, yaitu golongan bangsawan / hartawan .

⁹ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.* Hlm. : 220-221;

sebagai dasar pengaturan hidup. Adanya hukum yang mengatur pergaulan antar individu menandai keberadaban sebuah masyarakat tersendiri. Masyarakat yang seperti ini di zaman dulu adalah masyarakat yang tinggal di kota. Dalam kehidupan kota masyarakatnya telah menundukkan hidupnya di bawah satu bentuk hukum sipil (*civil law*) sebagai dasar untuk mengatur kehidupan bersama. Bahkan dapat pula dikatakan bahwa proses pembentukan masyarakat sipil itulah yang sesungguhnya membentuk masyarakat kota.¹⁰

Di zaman modern, istilah masyarakat sipil diambil dan dihidupkan kembali oleh John Locke, pemikir Inggris (1632-1704 M) dan J.J. Rousseau, pemikir Perancis (1712-1778 M) untuk mengungkapkan pemikirannya tentang masyarakat dan politik. Locke mendefinisikan masyarakat sipil sebagai masyarakat politik (*political society*). Ciri-ciri dari masyarakat sipil itu meliputi terdapatnya tata kehidupan politik yang terikat pada hukum, adanya kehidupan ekonomi yang didasarkan pada sistem uang sebagai alat tukar, terjadinya tukar-menukar atau perdagangan dalam suatu pasar bebas, dan terjadinya perkembangan teknologi yang dipakai untuk mensejahterakan dan memuliakan hidup. Masyarakat politik menurut Rousseau merupakan hasil dari suatu perjanjian kemasyarakatan (*social contract*). Dalam perjanjian tersebut anggota masyarakat telah menerima suatu pola hubungan dan pergaulan bersama. Masyarakat tersebut membedakan diri dari keadaan alami dari suatu masyarakat. Dalam konsep Locke dan Rousseau belum dikenal perbedaan antara

masyarakat sipil dengan negara, karena negara, lebih khusus lagi pemerintah, merupakan bagian dan merupakan bentuk masyarakat sipil. Bahkan keduanya beranggapan bahwa masyarakat sipil adalah pemerintahan sipil, yang membedakannya dari masyarakat alami atau keadaan alami.¹¹

- Perbedaan antara masyarakat sipil dan negara timbul dari pandangan Hegel (1770-1831), pemikir Jerman. Seperti halnya Locke dan Rousseau, Hegel melihat masyarakat sipil sebagai wilayah kehidupan orang-orang yang telah meninggalkan kesatuan keluarga dan masuk ke dalam kehidupan ekonomi yang kompetitif. Ini adalah arena di mana kebutuhan-kebutuhan tertentu atau khusus dan berbagai kepentingan perorangan bersaing, yang menyebabkan perpecahan-perpecahan, sehingga masyarakat sipil itu mengandung potensi besar untuk menghancurkan dirinya sendiri. Menurut Hegel masyarakat sipil bukanlah masyarakat politik. Yang dimaksud dengan masyarakat politik adalah negara. Menurut Hegel masyarakat sipil dihadapkan pada negara. Oleh karena itu lahir konsep yang dikotomis antara negara dan masyarakat (*state and society*).¹²

Pengertian tentang masyarakat sipil oleh Hegel dibalik dari pandangan Rousseau dan Locke. Baginya masyarakat sipil bukan satu-satunya yang dibentuk dalam kontrak sosial. Dengan perkataan lain, masyarakat sipil adalah satu bagian saja dari tatanan politik (*political order*) secara keseluruhan. Bagian dari tatanan politik yang lain adalah negara (*state*). Di sini yang dimaksud dengan

¹⁰ Dawam Raharjo, "Demokrasi, Agama dan Masyarakat Sipil". *Jurnal UNISIANO*. 39/XXII/III/1999. Hlm. 27

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

negara. Dalam sistem sosialis, kehadiran dan peranan negara sangat kuat. Negara mendominasi kehidupan individu dan masyarakat sehingga sulit dibayangkan adanya konsep masyarakat sipil seperti di Eropa Barat. Akan tetapi dalam realitas serikat buruh ternyata cukup kuat dan berperan sebagai masyarakat sipil berhadapan dengan negara. Pada akhirnya serikat buruh itu ternyata mampu menumbangkan rezim yang sangat kuat. Setelah pemerintahan tumbang, Lech Walensa, pemimpin Serikat Buruh Solidaritas diangkat menjadi kepala negara yang baru.¹⁷

Namun anehnya dalam kasus di Polandia, rezim sosialis justru mendapat perlawanan dari kelas buruh, padahal rezim sosialis memerintah atas nama kelas buruh dan kaum borjuis dianggap tidak ada. Sebagaimana diketahui bahwa Polandia adalah sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Katholik yang taat. Sri Paus yang menduduki tahta Vatikan juga berasal dari Polandia. Rupanya, di negara yang sikap pemerintahannya sangat kuat anti agama, ternyata agama Katholik mampu bertahan. Di balik organisasi dan gerakan buruh, berdiri kekuatan sosial gereja. Lebih dari itu fondasi serikat buruh itu adalah umat beragama yang telah tumbuh menjadi kekuatan rakyat (*people's power*). Dalam kasus Polandia, sulit berbicara mengenai kesadaran kelas (*class consciousness*) pada kaum buruh, karena dalam kelas tersebut tidak dikenal kelas kapitalis (borjuis), yang lebih nampak adalah kesadaran agama yang ternyata mampu mengatasi kesadaran kelas.¹⁸

Dari uraian di atas dapatlah ditarik benang

merah tentang konsep masyarakat sipil yang mana di dalamnya bersemayam golongan borjuis yaitu suatu ruang partisipasi masyarakat dalam perkumpulan suka rela, media masa, perkumpulan profesi, serikat buruh dan tani, perkumpulan keagamaan atau organisasi-organisasi massa (di Indonesia). Para ahli berbeda pendapat dalam menilai ruang-ruang kegiatan yang dilakukan. Locke, Rousseau cenderung untuk mengidealisasikan masyarakat sipil sebagai hasil perkembangan masyarakat pada tahap yang lebih maju yang memiliki kekuatan memancar dari dalam dirinya, berupa rasionalitas yang akan menuntun anggota masyarakat ke arah kebaikan umum. Akan tetapi Hegel mempunyai pandangan yang sebaliknya, masyarakat sipil mengandung potensi konflik di antara kepentingan-kepentingan individu yang berbeda dan bahkan berbenturan. Hanya melalui negara saja kepentingan-kepentingan umat manusia yang universal dapat terpelihara dan dicapai. Hegel mengidealisasikan negara sebagai penumbuhan segala nilai kebaikan.

Modernisasi Hukum di Indonesia : Adakah Peran Golongan *Borjuis* Seperti di Eropa ?

1) Introduksi Hukum Modern di Indonesia

Jika modernisasi Indonesia dilihat dan diukur dari saat penggunaan hukum perundang-undangan (hukum yang dipositipkan), maka dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia sudah mulai memodernisasikan dirinya ketika diintroduksikan Hukum Eropa Barat ke wilayah

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

nusantara pada awal pertengahan abad ke-18. Introduksi ini didorong oleh garis kebijakan politik di negeri Belanda waktu itu yang amat dikuasai oleh para politisi beralaskan liberal. Kebijakan ini bertujuan untuk membukakan peluang-peluang lebar modal-modal swasta dari Eropa guna ditanamkan ke dalam usaha-usaha perkebunan besar di daerah jajahan. Introduksi ini sebenarnya dimaksudkan juga untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih pasti kepada mereka yang termasuk golongan Eropa, dan juga kepada anak negeri (bumi putra) di wilayah jajahan¹⁹.

- Terdapat dua motivasi introduksi hukum ini, yaitu pertama motivasi ideal yang bertujuan termajukannya nilai-nilai kemanusiaan yang dianggap universal untuk siapapun tanpa kecuali dalam wujud terbebaskannya siapapun dari status perbudakan dan perhambaan, dan kedua motivasi pragmatik, yang bertujuan termajukannya kemakmuran seluruh anak negeri tanpa kecuali lewat usaha-usaha ekonomik yang menguntungkan.²⁰

Motivasi ideal ini dibangkitkan oleh para politisi liberal di Parlemen Belanda untuk mendayagunakan hukum di daerah-daerah jajahan guna membebaskan anak manusia (Eropa dan Pribumi) dari segala bentuk absolutisme kekuasaan pemerintah. Hukum harus difungsikan untuk memajukan perlindungan kebebasan dan hak-hak warga masyarakat. Hukum Kebiasaan dan hukum agama dipandang tidak dapat memberikan perlindungan seperti itu. Upaya para politisi

liberal itu adalah menundukkan seluruh penduduk pribumi ke bawah yurisdiksi hukum Eropa yang terkodifikasikan. Motivasi pragmatik didasarkan pada pertimbangan yang tak sepenuhnya ideal melainkan didasarkan pada pertimbangan keuntungan atau kemanfaatan ekonomi. Pembebasan orang-orang pribumi dari yurisdiksi tradisi hukum mereka, akan memungkinkan diperolehnya keuntungan ekonomi yang diperlukan sebagai tenaga kerja penggerak roda perekonomian liberal yang telah diusahakan di negeri Belanda.²¹

Jadi penggunaan hukum modern oleh pemerintah penjajahan Belanda pada waktu itu sebenarnya lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi yaitu bertujuan untuk menopang sistem produksi kapitalis yang menghendaki *a highly calculable normative order* dengan semangat mencari untung sebanyak-banyaknya bagi kepentingan pemerintahan Belanda. Pada saat itu negeri Belanda sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran kaum liberal kapitalis yang merupakan tangan panjang dari kelompok borjuasi Eropa. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ide-ide golongan borjuasi Eropa sudah diintroduksi di wilayah nusantara melalui penggunaan hukum perundang-undangan (positif) Belanda. Menurut Marx Weber hanya hukum perundang-undanganlah yang dapat memberikan tingkat kepastian untuk kelangsungan kepentingan kapitalisme.²²

¹⁹ Soetandy W.S. 1995. *Op.Cit.*, hlm.3.

²⁰ Soetandy W.S. *Op.Cit.*, hlm. 4

²¹ *Ibid.*

²² FX.Adji Samekto, "Kapitalisme dan Pengaruhnya terhadap Sistem Hukum Modern", dalam *Wajah Hukum di Era Reformasi*, (Bandung: Citra aditya Bakti, 2000), hlm. 243.

Keadaan seperti yang telah diuraikan di atas, belum sepenuhnya ada pada kelompok menengah Indonesia baik pada saat berdirinya negara modern Indonesia maupun waktu-waktu selanjutnya. Keadaan golongan menengah dan borjuasi Indonesia menurut **Richard Robison** (1986) pada tahun 1950-an dan 1960-an tergolong kecil dan tidak memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang berarti. Golongan ini berada di lingkungan birokrasi negara yang semrawut, khaostik, dan digaji rendah. Kaum borjuis nampak lemah dan berkeping-keping. Setelah kamar-kamar dagang besar dan bank-bank Belanda henkang dari Indonesia pada penghujung 1950-an yang tersisa hanyalah para pedagang dan pengusaha skala kecil dan menengah. Dari etnis China pun cuma sedikit yang tampil sebagai tokoh bisnis yang berpengaruh di tingkat nasional. Mereka yang telah meraih posisi penting di level nasional pada masa Soekarno amat tergantung pada akses politik dan terbukti tidak mampu terus bertahan menyusul transisi kekuasaan ke pemerintahan Orde Baru Soeharto. Akibatnya, negara menjadi kekuatan terpenting dalam hal investasi dan kepemilikan perusahaan.²⁸

Peran sosial dan politik mereka bervariasi, sesuai situasi historisnya dan tergantung dari lingkungan sosial dan politik mereka dilahirkan serta kendala-kendala berkenaan dengan bentuk-bentuk aliansi yang dapat mereka bangun. Golongan tuan-tuan tanah di Indonesia juga tidak mampu mendominasi kultur dan proses politik yang membentuk aliansi dengan birokrat negara

dan borjuasi yang tengah berkembang, sebagaimana terjadi di Eropa dan Amerika Latin. Kelas menengah dan borjuasi amat bergantung pada negara dalam hal pekerjaan, karier, kontrak dan monopoli, serta lebih luas lagi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Akibatnya mereka enggan mengusik perimbangan kekuatan dan kekuasaan kalangan politikus-birokrat. Dengan kata lain kalangan kelas menengah dan borjuasi belum membangun pengaruh mereka sebagai kekuatan sosial dominan yang otonom dari negara. Mereka masih membutuhkan sumber-sumber finansial dan alat-alat koersif dari negara untuk memelihara ketertiban sosial. Borjuasi dan kelas menengah memainkan peran sentral dalam transformasi-transformasi yang liberal di Inggris dan Amerika Utara, sementara kelas menengah dan borjuasi di Indonesia menerapkan strategi yang sangat berbeda-beda.²⁹

3) Dampaknya pada Sistem Hukum Indonesia

Lemahnya peran dan dukungan kelompok menengah dan borjuasi di Indonesia berdampak pula pada lemahnya budaya hukum yang mendukung bekerjanya sistem hukum di Indonesia yang bersandar pada hukum modern. Friedman mengatakan, bahwa substansi dan aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Friedman menekankan pada pentingnya budaya hukum (*legal culture*). Sistem hukum tanpa budaya hukum yang mendukungnya serupa dengan ikan di dalam baskom, yang tidak dapat

²⁸ Richard Robison, dalam Hadijaya (ed), *Kelas Menengah Bukan Ratu Adil*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1999), hlm 25.

²⁹ *Ibid.*

berenang. Jika sistem hukum diibaratkan seperti pabrik, substansi hukum itu adalah produknya, aparaturnya adalah mesinnya, sedangkan budaya hukum adalah manusia yang tahu kapan menghidupkan dan mematikan mesin, yang tahu memproduksi barang apa yang dikehendakinya. Mengapa orang taat atau tidak taat pada hukum? Mencari sebabnya kita memasuki pada masalah budaya hukum. Menjawab pertanyaan mengapa orang lebih suka menyelesaikan sengketa di luar pengadilan? Kita memasuki bidang budaya hukum. Begitu pula bila kita ingin mengetahui mengapa orang atau masyarakat main hakim sendiri?³⁰ Lebih lanjut Friedman mengatakan bahwa budaya hukum itu tergantung pada *sub culture* individu yang bersangkutan. *Sub culture* tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti: agama, ekonomi, budaya, nilai yang diterima, pendidikan, posisi dan kepentingan-kepentingan. Ia bertanya, mengapa pasangan Katolik tidak bercerai, atau orang Islam dan Yahudi tidak makan babi? Jawabnya jelas bahwa agama mereka melarangnya.³¹

Masyarakat Indonesia, bila dikontraskan dengan masyarakat Eropa maupun Amerika Serikat, masuk dalam golongan masyarakat yang tidak berorientasi pada hukum (*non-law minded society*). Hukum modern sebagaimana dikenal di masyarakat Eropa, tidaklah secara efektif dipatuhi di Indonesia. Dalam

masyarakat yang tidak berorientasi pada hukum, hukum tidak mungkin berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hukum dianggap dapat diatur. Hukum hanyalah sekedar menjadi simbol yang tidak perlu dipatuhi. Demikian halnya dengan budaya hukum masyarakat Indonesia akan sangat mempengaruhi pelaksanaan hukumnya. Hukum bisa mati karena masyarakat tidak menerimanya karena dianggap bukan bagian dari norma yang harus dipatuhi. Sebaik apapun peraturan perundang-undangan dan sebaik apapun aparaturnya, hukum tidak akan bekerja dengan baik tanpa dukungan budaya hukum.³²

Lemahnya kelompok menengah dan borjuis di Indonesia juga berdampak pada kuatnya posisi politik negara terhadap rakyat yang akhirnya membawa dampak negatif pada pemakaian hukum perundang-undangan pada masa kini. Kondisi ini dimanfaatkan oleh negara untuk memproduksi hukum perundang-undangan sebanyak-banyaknya tanpa kontrol.³³ Semua persoalan hendak diselesaikan dengan menerbitkan undang-undang. Monopoli negara itu terjadi pada level pembuatan, isi perundang-undangan, dan juga penegakan hukumnya. Tak satupun organisasi sosial di luar negara yang diperbolehkan untuk menyelesaikan persoalan di luar negara. Jika terjadi kasus atau sengketa yang telanjur diselesaikan oleh komunitas-komunitas lokal, tetap saja harus

³⁰ Lawrence M. Friedman *American Law in the 20th Century*, (New Haven and London: Yale University Press, 2002), hlm. 505-519;

³¹ *Ibid.*

³² Hikmahanto Juwana, "Tantangan Reformasi Hukum di Indonesia", Dalam *Perubahan Hukum di Indonesia (1998-2004), harapan 2005*, (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2004).

³³ Kondisi ini sering disebut perundang-undangan mania atau *hyper regulated*. Jumlah perundang-undangan begitu banyak hingga membentuk jaringan hukum yang sangat rumit dan semrawut.

mendapatkan legalisasi dari negara (PN, PT atau MA). Pada akhirnya juga berakibat pada terjadinya krisis penggunaan hukum modern di Indonesia. Krisis ini ditandai oleh adanya ketidakpercayaan lagi masyarakat pada hukum. Ini semua disebabkan lemahnya kelompok menengah dan borjuis untuk mengontrol dan mengecilkan kekuasaan negara. Lemahnya posisi kelompok menengah ini dimanfaatkan oleh negara untuk melaksanakan kepentingan-kepentingannya tanpa adanya partisipasi masyarakat.³⁴

Simpulan

Modernisasi hukum di Indonesia sangat berbeda perkembangannya dengan yang terjadi di Eropa Barat. Di Eropa prosesnya sangat dipengaruhi oleh kekuatan progressif golongan *borjuis*. Kelompok ini benar-benar menjadi *agent of social change* yang telah merubah tatanan masyarakat lama menjadi tatanan masyarakat baru (modern). Mereka mampu merubah secara mendasar sendi-sendi kehidupan masyarakat lama yang bercorak feodal, irrasional-religius, dan teosentris menjadi masyarakat baru (modern) yang demokratis-individual, rasional-sekuler dan antroposentris. Di bidang hukum ciri yang menonjol dari perubahan ini yaitu lahirnya hukum dalam bentuk undang-undang yang dibuat secara sadar dan bercorak positivistik yang menonjolkan nilai kepastian.

Berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, modernisasi hukum kurang mendapatkan pengaruh dari kelompok menengah / borjuis.

Kelompok ini tergolong kecil dan tidak memiliki pengaruh ekonomi, politik sosial dan budaya yang berarti. Golongan ini berada di lingkungan birokrasi negara yang semrawut, khaostik, dan tidak otonom. Kaum borjuis nampak lemah dan berkeping-keping. Akibatnya, negara menjadi kekuatan terpenting yang tak terkontrol. Kelas menengah dan borjuasi amat bergantung pada negara dalam hal pekerjaan, karier, kontrak dan monopoli, serta lebih luas lagi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.

Lemahnya posisi kelas menengah / borjuis itu menyebabkan tumpulnya kerja sistem hukum Indonesia karena tidak didukung oleh budaya hukum yang kondusif. Akibatnya hukum modern menjadi *matisuri* dan akhirnya membawa krisis hukum modern di Indonesia. Krisis itu nampak pada hilangnya keparcayaan masyarakat pada hukum negara (positip) karena hukum negara tidak mampu mewujudkan nilai keadilan dan kebahagiaan masyarakat yang didambakan.

Daftar Pustaka

- FX.Adji Samekto, 2000, "Kapitalisme dan Pengaruhnya terhadap Sistem Hukum Modern", dalam *Wajah Hukum di Era Reformasi*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Hikmahanto Juwana, 2004. "Tantangan Reformasi Hukum di Indoneia". Dalam *Perubahan Hukum di Indonesia (1998-2004)*, 2005. Jakarta : Fakultas Hukum UI.
- Kuntowijoyo, 2005. *Peran Borjuasi dalam Transformasi Eropa*, Yogyakarta:

³⁴ Rikardo Simarmata, "Krisis Hukum Modern : Kontektualisasi Tradisi Hukum Perundang-undangan di Indonesia," dalam Winarno Yudho dkk (ed). *Sosok Guru dan Ilmuwan yang Kritis dan Konsisten*, Kumpulan Tulisan Peringatan 70 Tahun Prof. Soetandyo W. (Jakarta : Huma walhi, 2002), hlm. 242-254

- Ombak.
- Lawrence M. Friedman. 2002. *American Law in the 20 th Century*. New Haven and London : Yale University Press.
- Satjipto Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum*. Edisi Terbaru. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soetandyo Wignjosebroto, 1995. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- , Sinopsis Sejarah Hukum Nasional Indonesia, *Bahan Kuliah Magister Hukum UJI*.
- Richard Robison, dalam Hadijaya (ed). 1999. *Kelas-Menengah Bukan Ratu Adil*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Rikardo Simarmata, 2002, "Krisis Hukum Modern: Kontektualisasi Tradisi Hukum Perundang-undangan di Indonesia," dalam Winarno Yudho dkk (ed). *Sosok Guru dan Ilmuwan yang Kritis dan Konsisten*, Kumpulan Tulisan Peringatan 70 Tahun Prof. Soetandyo W. Jakarta : Huma walhi.
- The Journal of Politic*. Vol. 32 (1970)
- Wiconsin Law Review*, No.3 Vol. 1972.
- Jurnal UNISIA NO. 39/XXII/III/1999*.
- Jurnal UNISIA NO. 39/XXII/III/1999*.